



BUPATI SUMENEP

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 24 Nopember 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman / dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenepkad.go.id> dan <http://bkad.sumenepkab.go.id>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 05 Januari 2026



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, SH, MH.


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Tahun Anggaran 2026 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 tanggal 24 Nopember 2025 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2025 tanggal 27 Nopember 2025, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1.a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026**



**Gambar 1.b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Dalam jutaan Rupiah)**




I. PENDAPATAN DAERAH


APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.471.544.560.394 yang direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 334.303.301.868
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.126.490.258.526
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 10.751.000.000
Total Pendapatan	Rp. 2.471.544.560.394

Gambar 2.a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026



Gambar 2.b. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




A. PENDAPATAN ASLI DAERAH


Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 334.303.301.868 terdiri dari :

1. Pajak Daerah	Rp.	96.186.452.100
2. Retribusi Daerah	Rp.	217.841.063.386
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	14.829.316.718
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	5.446.469.664
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.	334.303.301.868

Gambar 3.a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026



**Gambar 3.b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026
(Dalam jutaan Rupiah)**




B. PENDAPATAN TRANSFER


Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 2.126.490.258.526 terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	2.060.432.820.680
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	66.057.437.846
Total Pendapatan Transfer	Rp.	2.126.490.258.526

Gambar 4.a. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026



**Gambar 4.b. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026
(Dalam jutaan Rupiah)**




C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 10.751.000.000 terdiri dari:

Pendapatan Hibah	Rp. 10.751.000.000
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 10.751.000.000

Gambar 5.a. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2026



Gambar 5.b. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2026 (Dalam jutaan Rupiah)




II. BELANJA


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 menargetkan Belanja sebesar Rp. 2.655.760.811.398 yang direncanakan untuk membiayai :

a. Belanja Operasi	Rp. 1.960.337.026.490
b. Belanja Modal	Rp. 142.698.846.208
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000
d. Belanja Transfer	Rp. 547.724.938.700
Total Belanja	Rp. 2.655.760.811.398

Gambar 6.a. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026



Gambar 6.b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Dalam jutaan Rupiah)




A. BELANJA OPERASI


Belanja Operasi Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 1.960.337.026.490 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.198.737.809.575
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 649.021.556.159
3. Belanja Subsidi	Rp. 2.000.000.000
4. Belanja Bantuan Hibah	Rp. 110.113.660.756
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 464.000.000
Total Belanja Operasi	Rp. 1.960.337.026.490

Gambar 7.a. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2026



Gambar 7.b. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2026 (Dalam jutaan Rupiah)




B. BELANJA MODAL


Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 142.698.846.208 terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Belanja Modal Tanah | Rp. 1.000.000.000 |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 40.507.819.087 |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 22.549.304.869 |
| 4. Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi | Rp. 71.306.408.352 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | <u>Rp. 7.335.313.900</u> |
| Total Belanja Modal | Rp. 142.698.846.208 |

Gambar 8.a. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2026




Gambar 8.b. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 (Dalam jutaan Rupiah)




C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000.-

Gambar 9.a. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026



**Gambar 9.b. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026
(Dalam jutaan Rupiah)**




D. BELANJA TRANSFER


Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 547.724.938.700 terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Bagi Hasil | Rp. 9.840.000.000 |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 537.884.938.700 |
| Total Belanja Transfer | Rp. 547.724.938.700 |

Gambar 10.a. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026



**Gambar 10.b. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026
(Dalam jutaan Rupiah)**




III. PEMBIAYAAN


Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh *Defisit* sebesar Rp. 184.216.251.004 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 187.441.251.004
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. <u>3.225.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 184.216.251.004

Gambar 11.a. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026



Gambar 11.b. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 (Dalam jutaan Rupiah)




a. Penerimaan Pembiayaan Daerah


Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 187.441.251.004 dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. <u>187.441.251.004</u>
	Rp. 187.441.251.004

Gambar 12.a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026



**Gambar 12.b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026
(Dalam jutaan Rupiah)**




b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah


Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.225.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal Daerah Rp. 3.225.000.000

Gambar 13.a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026



**Gambar 13.b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026
(Dalam jutaan rupiah)**



**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 dikelompokkan berdasarkan urusan-urusan dan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer dan dirinci dalam program-program prioritas pada masing-masing OPD sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 816.372.499.288,83** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 555.714.572.318,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 119.941.931.900,76** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 3.749.995.923,42** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 19.932.115.357,77** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 21.817.773.372,50** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 19.835.869.318,93** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 361.473.076,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Perlindungan Perempuan;
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 462.860.350,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 1.097.942.200,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 23.825.201.253,52** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 10.297.813.413,08** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 14.049.561.955,46** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 7.231.759.396,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 40.350.836.313,10** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;

2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 16.649.888.669,80** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 13.648.140.220,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.

2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 5.711.545.658,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Anggaran belanja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 5.505.000.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Kepemudaan dan Olah Raga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 53.276.590,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 55.633.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 11.353.425.671,91** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman.

2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 5.405.108.232,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 120.683.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 10.644.817.369,67** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 51.732.960.951,45** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 1.246.319.055,20** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 3.897.655.100,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 55.473.634.739,92** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

4.2. SEKRETARIAT DPRD

Anggaran Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 67.816.608.410,30** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.1. PERENCANAAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 10.939.635.402,03** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2. KEUANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 622.098.358.000,03** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.3. KEPEGAWAIAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 13.507.789.019,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 477.834.200,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 3.988.005.515,08** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 18.890.626.425,50** dengan Program Prioritas Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.1. KECAMATAN

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 74.516.116.225,50** dengan Program Prioritas Unsur Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. PEMERINTAHAN UMUM

8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 11.135.024.345,00** dengan Program Prioritas Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga nampak dalam ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.058.229.974,62	1.405.321.178.347,32			1.533.379.408.321,94
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	28.607.610.400,00	787.764.888.888,83			816.372.499.288,83
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	26.814.744.168,78	524.750.348.309,88			551.565.092.478,66
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	72.445.083.862,01	47.496.848.038,75			119.941.931.900,76
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		3.749.995.923,42			3.749.995.923,42
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	69.939.049,83	19.862.176.307,94			19.932.115.357,77
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	120.852.494,00	21.696.920.878,50			21.817.773.372,50
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.788.442.004,49	169.227.576.313,31			176.016.018.317,80
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	159.613.651,53	19.676.255.667,40			19.835.869.318,93
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		361.473.076,00			361.473.076,00
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		462.860.350,00			462.860.350,00
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	187.735.600,00	910.206.600,00			1.097.942.200,00
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	3.112.535.942,00	20.712.665.311,52			23.825.201.253,52
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29.933.551,00	10.267.879.862,08			10.297.813.413,08
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26.948.000,00	14.022.613.955,46			14.049.561.955,46
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	47.150.400,00	7.184.608.996,00			7.231.759.396,00
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.834.017.953,60	37.516.818.359,50			40.350.836.313,10
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	166.620.863,36	16.483.267.806,44			16.649.888.669,80
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil. Dan Menengah	76.460.730,00	13.571.679.490,00			13.648.140.220,00
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		5.711.545.658,00			5.711.545.658,00
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		5.505.000.000,00			5.505.000.000,00
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		53.276.590,00			53.276.590,00
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		55.633.000,00			55.633.000,00
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	81.893.013,00	11.271.532.658,91			11.353.425.671,91
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	65.532.300,00	5.339.575.932,00			5.405.108.232,00
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		120.683.000,00			120.683.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.295.471.718,20	64.226.280.758,12			67.521.752.476,32
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	12.457.308,00	10.632.360.061,67			10.644.817.369,67
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		51.732.960.951,45			51.732.960.951,45
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	401.667.355,20	844.651.700,00			1.246.319.055,20
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.881.347.055,00	1.016.308.045,00			3.897.655.100,00
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.010.001.166,36	121.280.241.983,86			123.290.243.150,22
4.01 Sekretariat Daerah	1.860.001.166,36	53.613.633.573,56			55.473.634.739,92
4.02 Sekretariat DPRD	150.000.000,00	67.666.608.410,30			67.816.608.410,30
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.068.593.123,50	97.218.090.312,64	5.000.000.000,00	547.724.938.700,00	651.011.622.136,14
5.01 Perencanaan		10.939.635.402,03			10.939.635.402,03
5.02 Keuangan	743.221.352,50	68.630.197.947,53	5.000.000.000,00	547.724.938.700,00	622.098.358.000,03
5.03 Kepegawaian	250.369.771,00	13.257.419.248,00			13.507.789.019,00
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan		477.834.200,00			477.834.200,00
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	75.002.000,00	3.913.003.515,08			3.988.005.515,08
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	517.512.747,00	18.373.113.678,50			18.890.626.425,50
6.01 Inspektorat Daerah	517.512.747,00	18.373.113.678,50			18.890.626.425,50
7. UNSUR KEWILAYAHAN	903.664.274,00	73.612.451.951,50			74.516.116.225,50
7.01 Kecamatan	903.664.274,00	73.612.451.951,50			74.516.116.225,50
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	56.931.200,00	11.078.093.145,00			11.135.024.345,00
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	56.931.200,00	11.078.093.145,00			11.135.024.345,00
JUMLAH TOTAL	142.698.846.208,17	1.960.337.026.490,25	5.000.000.000,00	547.724.938.700,00	2.655.760.811.398,42



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.471.544.560.394,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp334.303.301.868,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.186.452.100,00 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.841.063.386,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.829.316.718,00 (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*).

- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.446.469.664,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.126.490.258.526,00 (*Dua Triliun Seratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.060.432.820.680,00 (*Dua Triliun Enam Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.057.437.846,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.751.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.655.760.811.398,42 (*Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.960.337.026.490,25 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah; dan

- e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.737.809.575,16 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Belas Sen*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp649.021.556.159,17 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Belas Sen*).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.113.660.755,92 (*Seratus Sepuluh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen*).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp464.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp142.698.846.208,17 (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Koma Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.507.819.087,07 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.549.304.868,70 (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71306.408.352,4 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Empat Sen*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.335.313.900,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp547.724.938.700,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.840.000.000,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.884.938.700,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp184.216.251.004,42 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen*) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp187.441.251.004,42 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen*)
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.225.000.000,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp187.441.251.004,42 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen*), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.225.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yaitu Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp184.216.251.004,42) (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp184.216.251.004,42 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen*).
- (3) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Plafon Program Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
- q. Lampiran XVII Keputusan Bupati mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 24 November 2025

The official seal of the Bupati of Sumenep is circular, featuring a central emblem with a Garuda bird. The text "BUPATI SUMENEP" is written around the top inner edge of the seal. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI SUMENEP
ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 24 November 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

A blue ink signature is written over the text.
Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 275-9/2025**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Sumenep disusun sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan teknis penyusunan APBD, kebijakan umum anggaran (KUA), serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- b. Belanja Daerah, yang dialokasikan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Alokasi belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, antara lain peningkatan pelayanan dasar, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan percepatan pembangunan kawasan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.




KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	334.303.301.868,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.186.452.100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	217.841.063.386,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.829.316.718,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.446.469.664,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.126.490.258.526,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.060.432.820.680,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.057.437.846,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.751.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.751.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.471.544.560.394,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.960.337.026.490,25
5.1.01	Belanja Pegawai	1.198.737.809.575,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.021.556.159,17
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	110.113.660.755,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	464.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	142.698.846.208,17
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.507.819.087,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.549.304.868,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.306.408.352,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.335.313.900,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	547.724.938.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.840.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	537.884.938.700,00
	Jumlah Belanja	2.655.760.811.398,42

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-184.216.251.004,42
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	187.441.251.004,42
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	187.441.251.004,42
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.225.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.225.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	187.441.251.004,42
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.225.000.000,00
	Pembiayaan Netto	184.216.251.004,42
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Sumenep



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO